



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 161 /900/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM SEMBAKO
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Bantuan Program Sembako perlu di bentuk Tim Koordinasi Kota Pariaman tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 520/9263/bangda tanggal 05 September 2017 perihal Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi program sembako tahun 2021 dengan nama tim tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial program sembako;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program sembako;
 - d. menyediakan pendamping untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima bantuan sosial program sembako dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan;
 - e. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan program bantuan sosial program sembako kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan tingkat Provinsi dan tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Mei 2021

d. WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM Kota Pariaman	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	12/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 161 / 900 / 2021
 TANGGAL : 3 Mei 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM
 SEMBAKO KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
SEKRETARIS	:	DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
ANGGOTA	:	BAPPEDA KOTA PARIAMAN
	:	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PARIAMAN
	:	DISPERINDAGKOP KOTA PARIAMAN
	:	DINAS PERTANIAN KOTA PARIAMAN
	:	HIMBARA BRI KOTA PARIAMAN
	:	CAMAT SEKOTA PARIAMAN
	:	KABAG HUKUM KOTA PARIAMAN
	:	SEKRETARIS DAN BIDANG DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
	:	KOORDINATOR DAERAH PROGRAM SEMBAKO KOTA PARIAMAN
	:	PENDAMPING BANSOS PROGRAM SEMBAKO KOTA PARIAMAN
	:	KOORDINATOR DAN PENDAMPING PKH KOTA PARIAMAN

TIM KELOMPOK KOORDINASI PROGRAM SEMBAKO KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 26/01/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 22/4.21
KANTORAN PERUNDANG MUSYAWARAH	<i>[Signature]</i> 21

[Signature]
 f. WALIKOTA PARIAMAN,
 b GENIUS UMAR ¶